

No. 27



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp.-26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tgl. 1 -2-1970 No. DD/I/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Madrosah Islamiyah Darwata.--

Jenis & tingkat : I b t i d a i y a h .--

A l a m a t : Gentasari, Bayeman Kidul, Kroya.--

Didirikan tahun : 1961.

Dibawah asuhan dan berbadan hukum : Yayasan Darutarbiyah Wa Ta'lim.--

Terhitung mulai tanggal : 1.-Januari.-1975.--

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 1.-Januari.-1975.--

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. : 2709/1029



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF 04 GENTASARI

Jalan Temulawak I Bayeman Kidul Gentasari Kroya Cilacap 53282

Telp. 0282-5294000 / Email : mimaarifempatgentasari@ymail.com

SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN NOMOR : 059/MI.NU.04/34.07/SP/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 04 Gentasari Desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233010044
2. Nama RA/Madrasah : Madrosah Islamiyah Darwata
3. Alamat
 - a. Jalan : Temulawak I
 - b. Kelurahan : Gentasari
 - c. Kecamatan : Kroya
 - d. Kab/Kota : Cilacap
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Darutarbiyah Wa Ta'lim
5. Nomor Akta Notaris : -
6. Nomor Kemenkumham : -
7. Tanggal Pengesahan : 1 Januari 1975

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1975, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI Ma'arif 04 Gentasari
2. Alamat : Jl. Temulawak I Bayeman Kidul Gentasari Kec. Kroya
3. Nama Penyelenggara : LP Ma'arif NU Kab. Cilacap

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 1 Agustus 2016

Yang menyatakan,


MI Ma'arif 04 Gentasari



Solikhah, S.Pd.I

NIP. -

Ketua LP Ma'arif NU Cilacap



Muniriyanto, MM. M.Pd

NIP. -

Mengetahui,

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab. Cilacap



Makmur Khaeruddin, SH, M.Pd.I

NIP. 19670315 199403 1 004